



**PUTUSAN**  
Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riswan Bin Tambrin
2. Tempat lahir : MAKASAR
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Palanro Mattoangin Rt 03 Dusun Lalolang Tanete Rilau Makasar Sulawesi Selatan atau Kalilom Lor Gg Rosela Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riswan Bin Tambrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022

Terdakwa Riswan Bin Tambrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Terdakwa Riswan Bin Tambrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa Riswan Bin Tambrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022

Terdakwa Riswan Bin Tambrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana
2. Menghukum Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) buah kardus tempat ampli playerDIKEMBALIKAN KEPADA Masjid ATTINAH yang di wakikan oleh saksi an MAFTUHHIN S.SPi
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau
  - 1 (satu) buah topi warnahitam
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitamDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWAAN RISWAN BIN TAMBRIN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2022, bertempat di dalam Masjid ATTINAH beralamatkan di Jl. Bulak Cupat Utara Gg.05 Nomor 16-17, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN membawa 1 (satu) buah obeng menuju Masjid ATTINAH beralamatkan di Jl. Bulak Cupat Utara Gg.05 Nomor 16-17, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya sekira pada pukul 07.00 Wib Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN tiba di Masjid ATTINAH beralamatkan di Jl. Bulak Cupat Utara Gg.05 Nomor 16-17, Kota Surabaya masuk kedalam melalui pintu depan Masjid yang tidak terkunci sedang tidur-tiduran selagi memantau kondisi Masjid ATTINAH yang sepi kemudian Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN masuk kedalam tempat penyimpanan Amply Player yang berada dalam ruangan kecil dalam kondisi pintu terkunci dengan cara memanjat masuk mengambil 2 (dua) buah Amply Player warna hitam lalu keluar dengan cara merusak pintu menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, masuk ketempat melakukan kejahatan, memanjat dan merusak pintu Masjid ATTINAH menggunakan 1 (satu) buah obeng tanpa meminta izin pada pemilik barang, mengalami kerugian materiil ± Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAFTUHHIN, S.PI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;.
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Masjid ATTINAH adalah Terdakwa, saya mengetahuinya setelah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Polsek Kenjeran ternyata yang mengambil barang milik Masjid ATTINAH adalah Sdr. RISWAN BIN TAMBRIN;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat saya berada di rumah, ada warga yang mendatangi saya dengan mengatakan agar saya segera datang ke Masjid ATTINAH, dan setelah saya sampai di Masjid ATTINAH disitu sudah banyak warga, kemudian warga mengatakan kepada saya bahwa 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH yang berada di dalam Masjid ATTINAH sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saya memeriksa ke dalam Masjid ATTINAH dan benar 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam sudah tidak ada;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam dengan cara merusak pintu tempat penyimpanan 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam tersebut, lalu dibawa pergi;
- Bahwa kemudian saksi bersama pengurus / takmir Masjid ATTINAH melihat rekaman CCTV yang berada di Masjid ATTINAH, dan memang benar 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam Masjid ATTINAH telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa ciri-cirinya orang yang mengambil Ampliyer masjid itu berdasarkan rekaman CCTV yaitu laki-laki tersebut menggunakan topi warna hitam, jaket warna hijau dan bercelana panjang warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid ATTINAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah yang dikenakan Terdakwa saat melakukan pencurian, dan 2 (Dua) buah kardus tempat ampli player merupakan bukti kepemilikan dari Masjid ATTINAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. H. AMIN TARMUDJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa yang mengambil barang milik Masjid ATTINAH adalah Terdakwa, saksi mengetahuinya setelah berada di Polsek Kenjeran ternyata yang mengambil barang milik Masjid ATTINAH adalah Sdr. RISWAN BIN TAMBRIN;
- Bahwa barang milik Masjid ATTINAH yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Masjid ATTINAH alamat Bulak Cumpat Utara Gg. 5 No. 16-17 Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 2022 sekitar pukul 12.30 WIB saat saksi berada di rumah, Sdr. RUKUN RAHARJO mendatangi saksi dengan mengatakan agar segera datang ke Masjid ATTINAH, dan setelah saksi sampai di Masjid ATTINAH disitu sudah banyak warga, kemudian warga mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH yang berada di dalam Masjid ATTINAH sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa ke dalam Masjid ATTINAH dan benar 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam sudah tidak ada;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam dengan cara merusak pintu tempat penyimpanan 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam tersebut, lalu dibawa pergi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian saksi bersama pengurus / takmir Masjid ATTINAH melihat rekaman CCTV yang berada di Masjid ATTINAH, dan memang benar 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam Masjid ATTINAH telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri berdasarkan rekaman CCTV yaitu laki-laki tersebut menggunakan topi warna hitam, jaket warna hijau dan bercelana panjang warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid ATTINAH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah yang dikenakan Terdakwa saat melakukan pencurian, dan 2 (Dua) buah kardus tempat ampli player merupakan bukti kepemilikan dari Masjid ATTINAH;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. MAFTUHIN, S,PI dan Sdr. RUKUN RAHARJO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di warung depan Jl. Kalilom Lor Gg. Rosela Surabaya;
  - Bahwa terdakwa mengambil Barang berupa 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH;
  - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) obeng dengan cara masuk ke dalam Masjid lewat pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu saya masuk ke dalam penyimpanan ample player yang berada di ruangan kecil dan dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat atas pintu dan menjebol ventilasi diatas pintu, setelah itu saya mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH dan keluar ruangan dengan cara merusak pintu penyimpanan menggunakan 1 (satu) obeng, setelah itu saya kabur;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH untuk dijual karena terdakwa sedang butuh uang;
  - Bahwa terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Pasar Gembong Surabaya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (Dua) buah kardus tempat ampli player
- 1 (satu) buah jaket warna hijau
- 1 (satu) buah topi warnahitam
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi Maftuhin berada di rumahnya, ada warga yang mendatangi saksi Maftuhin dengan mengatakan agar saksi Maftuhin segera datang ke Masjid ATTINAH, dan setelah saksi Maftuhin sampai di Masjid ATTINAH disitu sudah banyak warga, kemudian warga mengatakan kepada saksi Maftuhin bahwa 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH yang berada di dalam Masjid ATTINAH sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di warung depan Jl. Kalilom Lor Gg. Rosela Surabaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa mengambil Barang berupa 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) obeng dengan cara masuk ke dalam Masjid lewat pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu saya masuk ke dalam penyimpanan ample player yang berada di ruangan kecil dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat atas pintu dan menjebol ventilasi diatas pintu, setelah itu saya mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH dan keluar ruangan dengan cara merusak pintu penyimpanan menggunakan 1 (satu) obeng, setelah itu saya kabur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH untuk dijual karena terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Pasar Gembong Surabaya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama RISWAN Bin TAMBRIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN, kemudian selama persidangan Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa RISWAN Bin TAMBRIN juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum





ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi Maftuhin berada di rumahnya, ada warga yang mendatangi saksi Maftuhin dengan mengatakan agar saksi Maftuhin segera datang ke Masjid ATTINAH, dan setelah saksi Maftuhin sampai di Masjid ATTINAH disitu sudah banyak warga, kemudian warga mengatakan kepada saksi Maftuhin bahwa 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH yang berada di dalam Masjid ATTINAH sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di warung depan Jl. Kalilom Lor Gg. Rosela Surabaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa mengambil Barang berupa 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH untuk dijual karena terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Pasar Gembong Surabaya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa telah mengambil mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS



warna hitam milik Masjid ATTINAH yang berada di dalam Masjid ATTINAH tanpa seijin dari pengurus masjid Attinah dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual karena terdakwa sedang butuh uang, dimana ampliyeer tersebut mempunyai nilai ekonomis karena terdakwa telah menjualnya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Uang hasil penjualan sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) obeng dengan cara masuk ke dalam Masjid lewat pintu depan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, lalu saya masuk ke dalam penyimpanan ample player yang berada di ruangan kecil dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanjat atas pintu dan menjebol ventilasi diatas pintu, setelah itu saya mengambil 2 (dua) buah ample player merk ALS warna hitam milik Masjid ATTINAH dan keluar ruangan dengan cara merusak pintu penyimpanan menggunakan 1 (satu) obeng, setelah itu saya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa masuk kedalam masjid dengan memanjat atas pintu dan menjebol ventilasi diatas pintu dan setelah mengambil apliyeer terdakwa keluar ruangan dengan cara merusak pintu penyimpanan menggunakan 1 (satu) obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (Dua) buah kardus tempat ampli player oleh karena barang bukti tersebut milik Masjid Attinah maka dikembalikan kepada saksi Maftuhin S.SP.i
- 1 (satu) buah jaket warna hijau
- 1 (satu) buah topi warnahitam
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberi kesempatan pada sistem tatanan sosial yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN BIN TAMBRIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) buah kardus tempat ampli player dikembalikan kepada Masjid Attinah melalui saksi Maftuhin S.SPi
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau
  - 1 (satu) buah topi warna hitam
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Riswan Bin Tambrin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1273/Pid.B/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H., M.H. , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada senin tanggal 01 Agustus 2022 oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H., M.H. , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., M.H., dibantu oleh MAKHFUD, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MAKHFUD, SH., MH